

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan layak untuk dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat dicapai oleh masyarakat melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Derajat kesehatan dari seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan).

Dalam mewujudkan upaya kesehatan diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif (Permenkes RI, 2014). Salah satu sarana fasilitas pelayanan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, yang dimaksud dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesejahteraan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan memiliki peran yaitu menyediakan data dan informasi obat dan Pengelolaan obat (kegiatan perencanaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi. Obat dan perbekalan farmasi sebaiknya dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya tepat jumlah, tepat jenis, tepat penyimpanan, tepat waktu pendistribusian, tepat penggunaan dan tepat mutunya di tiap unit (Kementerian Kesehatan RI, 2010).

Fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan seorang tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya di ilmu kesehatan. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sangat penting karena orientasi pelayanan yang berbasis *patient oriented* sehingga dibutuhkan peran apoteker di puskesmas. Pelayanan yang berbasis *patient oriented* menuntut adanya pelaksanaan pemberian konseling, informasi dan edukasi dari Apoteker kepada pasien. Calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) karena mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 01 Juli hingga 31 Juli 2019 di Puskesmas Mulyorejo, PKPA tersebut merupakan suatu

sarana bagi calon apoteker untuk mempelajari alur pengadaan hingga pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Diharapkan setelah melakukan PKPA di Puskesmas Mulyorejo, calon apoteker memahami peran dan tanggung jawab seorang apoteker di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberi kesempatan kepada Calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas
6. Membekali Calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*profesionalisme*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas

dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.